

PENETAPAN - PENGANGKATAN - PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2022

KPT 61 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah: Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 141/PP.04.1-BA/1409/2022.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi ini diatur: Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Kuantan Singingi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan: - Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024, tanggal 16 Desember 2022.
- Lampiran 2 halaman.